

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Media komunikasi juga berevolusi dan berkembang dengan cepat sebagai akibat dari perubahan masyarakat dan kemajuan teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan semakin populernya berbagai bentuk media massa, seperti televisi, yang menyediakan konten kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan wawasan, hiburan, dan informasi.

Televisi adalah salah satu jenis media massa yang menyampaikan informasi dan hiburan kepada masyarakat umum. Karena sifatnya sebagai media audio visual, televisi memiliki keunggulan dibandingkan dengan jenis media massa lainnya, terutama dalam hal kecepatan penyebaran informasi kepada populasi besar secara bersamaan. televisi dapat menyampaikan berbagai jenis informasi, menghasilkan berbagai jenis program televisi yang bentuk dan penyampaiannya disesuaikan dengan target usia masyarakatnya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan berita yang berbeda dari masyarakat. Salah satu cara manajemen stasiun televisi dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya adalah dengan mendirikan saluran berita khusus yang menyiarkan informasi sepanjang hari. (Fachruddin, 2012 : 13)

Informasi dan fakta mengenai peristiwa terkini dan yang terjadi setiap hari menjadi dasar dari siaran berita yang ditayangkan di televisi. Realitas dunia tercermin dalam berita karena didasarkan pada fakta dan data yang terdokumentasi. Masyarakat umum memiliki kebutuhan akan siaran berita. Namun, masyarakat juga memperhatikan berita itu sendiri, dan bagaimana berita itu disajikan. Jenis kemasan

yang dimaksud adalah produk dari penyuntingan yang dilakukan oleh produser atau redaktur berita sebelum berita disiarkan kepada publik.

Sangat penting untuk membuat pesan televisi menarik dan menghibur penonton. Pengelola saluran televisi harus mempertimbangkan karakteristik pemirsa, durasi program, dan cara penyampaian untuk mencapai tujuan ini. Komunikator di media televisi harus menguasai seni untuk mencapai keseimbangan antara empat tujuan di atas.

Pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2002, pasal 1 berbunyi “Lembaga penyiaran ialah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga komunitas maupun forum penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi serta tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yg berlaku”. Pada Indonesia, ada empat jenis forum penyiaran. Yang pertama adalah forum penyiaran publik yang didanai oleh pemerintah, seperti TVRI dan RRI. Yang kedua adalah forum penyiaran komunitas, yang didirikan oleh suatu komunitas dan tidak menghasilkan keuntungan dari jangkauannya yang terbatas. Yang terakhir adalah forum penyiaran berlangganan, yang merupakan perusahaan partikelir yang menyiarkan siaran televisi dan radio di negara lain.

Pada dasarnya, dalam bisnis media massa, seseorang biasanya disebut jurnalis untuk radio dan televisi, sedangkan wartawan biasanya digunakan untuk media cetak. Karena ruang lingkup tugasnya hampir identik, keduanya dapat digunakan. Sebelum dipublikasikan, karya jurnalis, baik tulisan maupun lisan, biasanya harus diedit oleh produser atau redaktur berita. Untuk menjaga kinerja jurnalis dalam melakukan pekerjaan mereka, profesionalisme sangat penting. Menjaga profesionalisme membutuhkan etika. Standar etika menjaga para profesional agar tidak menyimpang

dari misi sosial mereka. Etika di tempat kerja dapat membantu memastikan bahwa para profesional bertindak secara bertanggung jawab dan sejalan dengan standar publik.

Ermanto mendefinisikan jurnalisme sebagai "komunikasi dari media massa, baik kegiatan maupun isinya," dengan pers sebagai sarana untuk menyebarluaskan jurnalisme. Dengan kata lain, jurnalisme adalah medianya, sedangkan pers adalah salurannya. (Ermanto, 2005)

Pasal 1 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 mendefinisikan pers sebagai "lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data, grafik, dan sejenisnya baik dengan menggunakan media cetak, media elektronik, maupun segala jenis saluran yang tersedia."

Kata "jurnalisme" juga dapat merujuk pada praktik melakukan penelitian. Jurnal merujuk pada publikasi cetak, biasanya surat kabar, yang berfungsi sebagai catatan atau laporan. Ada tiga definisi konseptual yang valid (Terminologi). Ada tiga komponen yang membentuk jurnalisme. Menemukan, mengumpulkan, mensintesis, dan menganalisis berita adalah langkah pertama. Kecakapan jurnalistik adalah faktor kedua. Yang ketiga, adalah studi tentang hubungan masyarakat dan komunikasi, dengan penekanan pada produksi dan transmisi berita. Mengumpulkan berita dan menyebarkannya melalui media tradisional dan media baru adalah pekerjaan jurnalis. Kode etik jurnalistik, yang dibuat berdasarkan nilai, norma, dan hukum Indonesia, mengatur profesi jurnalistik. Kode Etik, menurut Panji Semirang, adalah standar moral yang digunakan untuk mengatur bagaimana seorang wartawan berperilaku. Tujuan utama dari kode etik jurnalistik adalah untuk menjamin bahwa tugas jurnalis kepada

publik dan masyarakat terpenuhi. Nicholas Andrei menyatakan bahwa etika jurnalistik adalah kode etik yang mengatur bagaimana para jurnalis berkelakuan dan berperilaku saat bekerja. Tujuan etika ini tidak hanya untuk memastikan bahwa jurnalis melakukan pekerjaan yang berkualitas tinggi, tetapi juga untuk melindungi publik dari dampak kesalahan yang dilakukan oleh para jurnalis itu sendiri.

Pada tanggal 14 Maret 2006, kelompok-kelompok media berkumpul untuk membentuk Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik ini disahkan menjadi Kode Etik Jurnalistik Nasional 03/SK-DP/III/2006 oleh Dewan Pers pada tanggal 24 Maret 2006. Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) menetapkan bahwa wartawan tidak boleh menerima suap, melaporkan fakta tanpa bias, menggunakan prosedur yang etis, tidak boleh mengungkapkan narasumber, dan sebagainya. Persyaratan bahwa "wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik" dapat ditemukan dalam Pasal 7 ayat 2 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan merupakan arahan langsung untuk pelaksanaannya. Pasal ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah tokoh-tokoh media memiliki dampak yang tidak menguntungkan.

Laju perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi khususnya pada media elektronik terutama televisi. Dimana stasiun televisi yang ada saat ini perkembangannya yang hanya bukan di tingkat nasional melainkan di tingkat Provinsi atau lokal. Seperti iNews TV yang di naungi oleh MNC Group yang telah mencakup keseluruhan memiliki penonton tertinggi di tahun 2021.

Grup Media Nusantara Citra (MNC) yang berisi RCTI, MNC TV, GTV dan iNews menguasai pangsa penonton televisi Indonesia. Menurut data Nielsen, grup MNC memiliki pangsa pemirsa (*audience share*) sebesar 44,8% pada 2021, tertinggi di bandingkan dengan grup televisi lainnya. Grup Surya Citra Media (SCM) berada

ditingkat ke dua, grup yang terdiri dari SCTV dan Indosiar ini memiliki pangsa pemirsa 27,6%. Kemudian Grup Trans Corp yang memiliki Trans TV dan Trans 7 berada di peringkat ketiga dengan pangsa 13,1%. Diikuti grup Viva yang berisi ANTV dan TV One dengan pangsa 11,9%. Sedangkan stasiun televisi nasional TVRI hanya memiliki pangsa pemirsa 1,4% dan Metro TV lebih rendah lagi dengan pangsa 1,2%. Besarnya pasar pemirsa grup MNC membuat mereka mendapatkan pendapatan iklan terbesar. Menurut laporan Nielsen, pada 2021 grup MNC berhasil meraup 48,5% dari total pendapatan iklan televisi Indonesia



Gambar 1. 1 Survei televisi dengan pangsa pemirsa terbesar di Indonesia

(Sumber : Databoks, 2022)

KPID Jawa Barat menetapkan aturan main bahwa lembaga penyiaran televisi swasta yang bersiaran di daerah (berjaringan) harus memenuhi konten lokal setidaknya 10%, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 20%. Sampai April 2021, KPID Jawa Barat telah memanggil tujuh lembaga penyiaran televisi karena tidak memenuhi aturan

ini. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 pasal 15 ayat 6 menyatakan bahwa "LPS (Lembaga Penyiaran Swasta) yang melaksanakan penyelenggaraan Penyiaran digital melalui media terestrial dengan cakupan wilayah siaran meliputi seluruh Indonesia dan regional, siarannya wajib memuat konten lokal paling sedikit 10% (sepuluh persen)." Ini sangat mengejutkan karena ada siaran yang hanya 3,4 % dan ada yang kosong (Tabroni *et al.*, n.d.).

Kehadiran televisi lokal memang memiliki peran penting dan strategis dalam mengubah ketidakseimbangan fungsi media televisi swasta nasional seperti MNC TV dalam mengangkat isu-isu dan berita lokal Hayati (Taufli, 2014 : 1). Keberadaan televisi lokal diharapkan dapat menampilkan berita lokal yang beragam dan unik dari masing-masing daerah serta informasi mengenai peristiwa di daerah yang tidak tersentuh oleh media nasional.

Stasiun televisi iNews Bandung adalah bagian dari iNews TV, yang berbeda dari televisi nasional yang sudah ada dengan mengangkat dan menonjolkan konten lokal daerah. Buletin, talkshow, majalah, dan dokumentasi serta program informasi, hiburan, dan olahraga tersedia di iNews. Jenis berita yang paling banyak disiarkan di televisi berita, termasuk iNews TV Bandung, adalah berita aktual yang disiarkan secara langsung atau hardnews. Proses pengolahan berita terdiri dari fase pencarian dan penyampaian informasi kepada pemirsa.

Stasiun televisi iNews Bandung memiliki metode pengoperasian yang lebih kompleks, fitur audiovisual, dan berpikir dalam gambar, yang menjadikannya sebagai media penyebaran informasi secara luas. Para editor di iNews TV Bandung menggunakan visual dan audio untuk menyampaikan berita kepada pemirsa. Mereka mengilustrasikan poin-poin berita dengan visual dan narasi yang kuat. Selain itu,

manusia terlibat dalam setiap langkah proses menjalankan program informasi, mulai dari pengembangan hingga penyiaran. Informasi tentang apa yang terjadi di Jawa Barat ditayangkan di iNews TV Bandung.

Berita televisi adalah laporan tentang fakta, peristiwa, atau pendapat yang ditulis dan disiarkan melalui media massa. Salah satu contohnya adalah iNews Bandung, stasiun televisi lokal di Bandung, Jawa Barat, yang merupakan jaringan dari iNews TV swasta di Indonesia, yang berfokus pada konten berita yang diharapkan dapat memberikan inspirasi dan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia setiap hari. Terdapat tiga acara berita berdurasi 30 menit yang didedikasikan untuk Jawa Barat: Seputar Jawa Barat, yang tayang Senin sampai Kamis di RCTI pukul 05.15 WIB, Lintas iNews Jabar, yang tayang Senin sampai Jumat di stasiun MNC TV, dan berita pagi iNews Jabar, yang tayang di iNews TV pukul 06.30 WIB dan 07.00 WIB. Disamping itu proses produksi berita iNews TV Bandung memisahkan berita ke dalam dua kategori, yaitu berita aktual (News Bulletin) yang sensitif terhadap waktu dan harus segera ditayangkan, serta berita berkala (News Magazine) yang bersifat abadi dan dapat ditayangkan kapan saja.

Meskipun faktanya, sejumlah batasan telah ditetapkan. Hasilnya adalah KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Menanggapi kebutuhan untuk merevisi Undang-Undang Penyiaran Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, KPI didirikan. Ada dua cabang KPI: Komisi Penyiaran Indonesia Pusat di tingkat nasional dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah di tingkat provinsi.

Pemerintah Indonesia telah membentuk Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengatur dan mengontrol perusahaan penyiaran televisi. Untuk mengawasi apa yang disiarkan, KPI mengembangkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program

Siaran (P3SPS). Sebagai hasil masukan dari masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat, dan praktisi penyiaran, P3SPS diharapkan dapat menjadi landasan bagi lembaga penyiaran (radio dan televisi) dalam menyajikan program siaran yang berkualitas, sehat, dan bermartabat.

Terdapat 81 pelanggaran peraturan isi siaran di Indonesia yang mengakibatkan denda yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada tahun 2019. Tujuh puluh dua orang diberi peringatan tertulis, enam orang diberi peringatan tertulis kedua, dan tiga orang diberhentikan sementara. Mimah Susanti, koordinator bidang pengawasan isi siaran KPI Pusat, mengatakan bahwa sanksi tersebut merupakan hasil pengawasan langsung yang dilakukan oleh KPI Pusat terhadap 16 lembaga penyiaran, 25 lembaga penyiaran radio, dan 15 lembaga penyiaran berlangganan. Ia menginformasikan hal tersebut kepada KPI Pusat setelah kegiatan refleksi akhir tahun 2019 selesai. Dua puluh empat dari 81 sanksi yang dijatuhkan merupakan pelanggaran terkait program siaran jurnalistik, meningkat dari tahun sebelumnya. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) pasal 22 ayat 3 paling banyak dilanggar, dengan total 26 pelanggaran. Sementara itu, pelanggaran terhadap pasal 43 huruf g sebanyak 9 pelanggaran, terbanyak dibandingkan dengan pelanggaran Standar Program Siaran (SPS) lainnya.

Pemberitaan yang tidak akurat, termasuk wawancara dengan anak di bawah umur, tidak menyembunyikan identitas korban dan tersangka, menggabungkan fakta dan opini dalam satu berita, memasukkan unsur SARA, termasuk berita bohong atau hoax, dan melebih-lebihkan unsur kekerasan yang bernuansa sadis, semuanya merupakan pelanggaran.

Pelanggaran terjadi pada program siaran jurnalistik pada 10 Maret 2022 yang ditujukan untuk “PRIME NEWS” METRO TV mendapat teguran tertulis yang menyatakan bahwa: Menampilkan pemberitaan terjait “KEJI, GURU DIBUNUH SAAT HENDAK MENGAJAR” di Bandung Jawa Barat, dalam pemberitaan tersebut terdapat muatan kata “ANJING” yang diucapkan seorang pria pada saat pihak kepolisian berada di sekolah sebagai lokasi kejadian pembunuhan. Berdasarkan peraturan KPI tentang PEDOMAN PRILAKU PENYIARAN PASAL 20 AYAT 3, lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta P3SPS. dan berdasarkan STANDAR PROGRAM SIARAN PASAL 40, program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik yaitu tidak menonjolkan unsur kekerasan.

Pada 14 April program jurnalistik “RAGAM PERKARA” TV ONE mendapat teguran tertulis yang menyatakan bahwa: Menampilkan pemberitaan terkait “CINTA DITOLAK, GADIS BELIA TEWAS TERGELETAK” di Sawah Besar Jakarta Pusat. Dalam pemberitaan tersebut memuat identitas keluarga korban (wajah dan nama kakak korban a.n Hikmawati). Muatan serupa juga ditayangkan pada program siaran Jurnalistik “RAGAM PERKARA RECORDED”. Berdasarkan peraturan KPI tentang PEDOMAN PRILAKU PENYIARAN PASAL 20 AYAT 3, lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta P3SPS. Dan berdasarkan STANDAR PROGRAM SIARAN PASAL 43 HURUF F, program siaran bermuatan kekerasan dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya.

Seperti yang dikatakan Sugiyono setiap penelitian selalu berangkat dari masalah, namun dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah penelitian berada dilapangan. Peneliti juga mampu melihat fenomena secara luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2015 : 374).

Pada penelitian ini peneliti mengangkat sebuah masalah berupa pelanggaran-pelanggaran peraturan P3SPS yang telah terjadi dan media televisi bisa saja dengan sengaja mengabaikan peraturan P3SPS atau lupa untuk melaksanakannya. Akibatnya, telah terjadi beberapa pelanggaran. Sesuai dengan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, KPI telah mengeluarkan teguran resmi kepada lembaga penyiaran media televisi atas pelanggaran P3SPS yang telah dijelaskan diatas.

Menurut peneliti, yang menjadi penting adalah bagaimana implementasi terhadap P3SPS pada siaran berita jurnalistik karena informasi yang disampaikan kepada publik tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti topik ini. Melihat masalah dan fenomena yang telah dijabarkan diatas peneliti mengajukan penelitian dengan judul: **IMPLEMENTASI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS) PADA PRODUKSI BERITA TELEVISI (Studi Deskriptif Kualitatif Program iNews Jawa Barat (IBAR))**. Dengan begitu peneliti berharap penelitian ini menjadi hal penting dan bermakna karena dapat meluruskan kesalah pahaman mengenai pentingnya menerapkan P3SPS pada saat produksi berita televisi.

1.2 Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka diambil sebuah fokus masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana implementasi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) pada produksi berita televisi iNews Jawa Barat (IBAR)?

1.3 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian pemikiran yang telah peneliti jelaskan pada latar belakang dan fokus penelitian diatas, sehingga peneliti mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana alur kegiatan produksi program berita iNews Jawa Barat (IBAR)?
2. Bagaimana mengimplementasikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) pada program berita iNews Jawa Barat (IBAR)?
3. Apa yang dilakukan program berita iNews Jawa Barat (IBAR) jika terjadi pelanggaran?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui alur kegiatan produksi program siaran berita iNews Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengimplementasian pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) pada program berita iNews Jawa Barat (IBAR).
3. Untuk mengetahui cara yang dilakukan program berita iNews Jawa Barat (IBAR) jika terjadi pelanggaran.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis memperkaya dan melengkapi khazanah keilmuan Ilmu Komunikasi, khususnya yang terkait kajian jurnalistik, hasil yang terungkap dalam penelitian ini nantinya juga diharapkan bisa menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, Anda akan dapat mengaplikasikan teori-teori yang Anda pelajari, mengasah kemampuan Anda untuk berpikir secara sistematis dan kritis, serta meningkatkan pemahaman Anda mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk menilai program akademik dan memajukan bidang Ilmu Komunikasi, khususnya studi tentang jurnalis.

c. Bagi Perusahaan dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada perusahaan PT. Indonesia Musik Televisi (iNews) Bandung dan kepada masyarakat mengetahui mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dalam produksi berita televisi yang nantinya dapat dikoreksi dan diajukan kepada pihak terkait bilamana ada kekeliruan.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dengan judul implementasi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) pada produksi berita televisi (studi deskriptif kualitatif program iNews Jawa Barat (IBAR). Terdiri dari V (Lima) Bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, fokus penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, lokasi dan waktu penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Menjelaskan mengenai rangkuman teori dan konsep, kajian atau penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka pemikiran.

Bab III: Metode Penelitian

Menjelaskan mengenai metode penelitian dan pendekatan penelitian, informan kunci, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan validasi data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan


Menjelaskan mengenai objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V: Penutup

Menjelaskan mengenai kesimpulan dan rekomendasi

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di kantor iNews TV Bandung yang berlokasi di Jl. Prof. Eyckman No.20, Kota Bandung, Jawa Barat.



Gambar 1. 2 Lokasi Google Maps Kantor iNews TV Bandung

(Sumber: Google Maps Diakses Tanggal 05 Desember 2022)

Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung terhitung pada Juli 2023 hingga selesai.

Tabel 1. 1 Jadwal dan Waktu Penelitian

Sumber: Data diolah oleh peneliti

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2023					
			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1	Tahap Persiapan penelitian	1. Observasi 2. Pengajuan Judul Penelitian 3. Acc Judul Penelitian 4. Mendapatkan Pembimbing 5. Pengarahan Pembimbing 6. Pengajuan Izin Penelitian						
2	Penyusunan Usulan Penelitian	1. Penyusunan BAB I 2. Revisi BAB I 3. Acc BAB I 4. Penyusunan BAB II 5. Revisi BAB II 6. Acc BAB II 7. Penyusunan BAB III 8. Revisi BAB III 9. Acc BAB III						

3	Sidang Usulan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Sidang Usulan Penelitian 2. Pengajuan Sidang Usulan Penelitian 3. Sidang Usulan Penelitian 						
4	Penyusunan Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi, Penyebaran angket dan Wawancara 2. Pengumpulan Data penelitian 3. Penyusunan BAB IV 4. Revisi BAB IV 5. Acc BAB IV 6. Penyusunan BAB V 7. Revisi BAB V 8. Acc BAB V 						
5	Sidang Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Sidang Akhir 2. Pengajuan Sidang Akhir 3. Sidang Akhir 						